# Tanggal 24-26 Agustus 2022

## Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kerenagakerjaan

1. Intinya bertumpu pada Pendidikan Vokasi, sehingga perlu didorong
2. Reformasi ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja memperbaiki beberapa hal yang dinilai membangin investasi ketenaga kerjaan
3. Meningkatkan perlindungan pekerja migran melalui kerja sama yang baik di negara penempatan
4. Pengembangan Kawasan industry dan Kawasan khusus agar daerah dapat tumbuh lebih baik
5. Ditargetkan tingkat pengangguran 3,4% di tahun 2024, namun perlu direvisi karena dampak pandemi, sehingga diasumsikan pada saat ini pengangguran sama dengan sebelum pandemic
6. SDGs, tujuan 8 🡪 dengan beberapa indicator yang harus diselesaikan hingga tahun 2030 dan memerlukan aksi yang lebih riil, misalnya pekerja anak yang sulit dicapai bila tidak ada intervensi khusus. Ketenagakerjaan juga terkai dengan kemiskinan, industrialisasi dan kesenjangan.
7. Pembangunan ketenaga kerjaan mengacu pada UU no.13 yang merupakan turunan dari UUD 1945.
8. Terkait RKPD, pasca pandmi terjadi perang Ukraina yang berimbas pada ekonomi global. Misalnya, inflasi cukup tinggi, subsidi BBM sangat tinggi karena krisis energi global.
9. PDB stagnan di 5%, Pertumbuhan produktivitas yang makin tertinggal dari negara tetangga, indeks inovasi Indonesia masih rendah di mana kita belum menghasilkan riset sesuai kebutuhan.

Yg perlu dilakukan:

1. Butuh pengangan khusus tenaga kerja yang terdampak covid.
2. Produksi barang/jasa masih terhambat
3. Penurunan produktivitas.
4. Harus lepas dari middle income trap, denga nada pandemic Indonesia baru bisa keluar di tahun 2043.
5. Transisi kepemimpinana di daerah menjadi momentum sangat berharga untuk menyesuaikan rencana pembangunan daerah, termasuk rencana tenaga kerja daearha agar selaras denga napa yang dicita-dcitakan dalam RPJMN dan Renstra k/l.
6. RPKD 2023-2026 harus dapat menangkap kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha, tidak lagi melakukan proyesi data-data stasistik namun juga memanfaatkan data mikro.
7. RPKD harus mengembangkan kewirausahaan berkelanjutan, iklim usaha yang kondusif dan pegawasan dan K3 yg kredible dan baik dng memperhatikan UU Cipta Kerja.
8. Kawasan pengembangan ketenaga kerjaan perlu memperhatikan Kawasan industri di Barat.
9. Pengembangan kerjasama dunia pendidikan dan industry.
10. REvitalsiasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, Perpres No 68/2022. Kunci dari revitaliasasi ini adalah; berorientasi kebutuhan, vokasi tanggungjawab pusat dan daerah, harus berbasis kompetensi (lulusan harus berkompeten di satu bidang), pembelajaran sepanjang hayat, dan inklusif. Amanat Pasal 5 ayat 2, perencanaan tenaga kerja mengaj=cu pada sistem pasar kerja yang berisi, struktur, karakteristik, kebutuhan dalam/luar negeri dan perpindahan supply/demand tenaga kerja. Ini merupakan tugas ekslusif kementerian ketenagakerjaan.
11. LINK & MATCH 🡪 SEKOLAH VOKASI DAPAT DILAKSANAKAN APABILA TELAH MEMILIKI INDUSTRI MITRA.

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1RdBBLSmDi3RxwerQZRZxKrPk77R\_l0tT